

## PUSAT MEDIASE NASIONAL

The Indonesian Mediation Center

## **KODE ETIK MEDIATOR**

***“THE RIGHT SOLUTION FOR DISPUTE RESOLUTION”***



## KODE ETIK MEDIATOR

BAB I. KETENTUAN UMUM	
3	
BAB II. KETIDAKBERPIHAKAN .....	3
BAB III. BENTURAN KEPENTINGAN.....	4
BAB IV. KERAHASIAAN.....	4
BAB V. PROSES.....	5
BAB VI. KESEPAKATAN UNTUK MEDIASI .....	6
BAB VII. PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN MEDIASI.....	6
BAB VIII. KETENTUAN – KETENTUAN LAIN .....	7
BAB IX. PELAKSANAAN KODE ETIK	
7	
BAB X. KETENTUAN PENUTUP .....	7

## KODE ETIK MEDIATOR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam kode etik ini yang dimaksud dengan:

1. **Mediasi** adalah sebuah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen yaitu Mediator yang membantu Para Pihak yang sedang bersengketa untuk mencapai suatu penyelesaian dalam bentuk suatu kesepakatan secara sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang dipersengketakan.
2. **Para Pihak** adalah dua atau lebih subyek hukum atau kuasanya yang bersengketa dalam Mediasi.
3. **Mediator** adalah seseorang yang independen dalam Mediasi dan bertugas membantu dan mendorong Para Pihak yang bersengketa untuk:
  - a. berkomunikasi dan bekerjasama untuk mencapai suatu penyelesaian dengan itikad baik;
  - b. mengidentifikasi dan menyampaikan permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu pihak ke pihak lainnya;
  - c. menciptakan, mengembangkan dan mempertimbangkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian;
  - d. mengkaji berbagai kemungkinan resiko dan implikasinya; dan
  - e. menyelesaikan persengketaannya secara suka rela.
4. **Tidak Memihak** adalah bersikap dan tidak menunjukkan sikap memihak terhadap pihak tertentu, terhadap kepentingan pihak tertentu, dan terhadap usulan alternatif penyelesaian dari pihak tertentu.
5. **Benturan Kepentingan** adalah segala bentuk kepentingan yang mempengaruhi Mediator sehingga ia tidak dapat menjalankan Mediasi secara obyektif dan independen.
6. **Kesepakatan Untuk Mediasi** adalah kesepakatan tertulis yang mengikat Para Pihak dan Mediator yang ditandatangani sebelum Mediasi dimulai, memuat ketentuan – ketentuan Mediasi yang harus ditaati sebelum, selama dan sesudah proses Mediasi.

#### Pasal 2

Kode etik ini berlaku untuk Mediator yang terdaftar pada Pusat Mediasi Nasional.

### BAB II KETIDAKBERPIHAKAN

#### Pasal 3

Dalam menjalankan tugasnya, Mediator tidak memihak kepada salah satu pihak yang

bersengketa.

#### **Pasal 4**

Mediator harus berupaya untuk tetap mempertahankan sikap tidak memihak selama Mediasi berlangsung.

#### **Pasal 5**

Jika Mediator menyadari adanya keberpihakan, maka ia harus segera menyampaikan kepada Para Pihak bahwa ia tidak dapat mempertahankan sikap tidak memihak tersebut dan karena itu harus mengundurkan diri dari Mediasi.

#### **Pasal 6**

Mediator dalam melaksanakan tugasnya bertindak secara bebas dan mandiri tanpa pengaruh atau dipengaruhi oleh pihak ketiga (penyedia jasa, fasilitas Mediasi, organisasi atau lembaga) yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi independensi Mediator.

### **BAB III**

#### **BENTURAN KEPENTINGAN**

#### **Pasal 7**

Mediator berkewajiban untuk mengungkapkan segala bentuk kemungkinan benturan kepentingan yang diketahuinya kepada Para Pihak.

#### **Pasal 8**

Setelah memberitahukan kepada Para Pihak adanya benturan kepentingan, Mediator harus mengundurkan diri dari Mediasi kecuali Para Pihak menyetujui untuk mempertahankan Mediator tersebut.

#### **Pasal 9**

Mediator selama Mediasi berlangsung tidak diperkenankan untuk mengadakan hubungan khusus atau pribadi dengan Para Pihak manapun yang terkait dengan Mediasi yang menimbulkan terjadinya benturan kepentingan, kecuali telah mendapatkan persetujuan dari Para Pihak.

### **BAB IV**

#### **KERAHASIAAN**

#### **Pasal 10**

Mediator harus menyampaikan kepada Para Pihak tentang prinsip - prinsip kerahasiaan dalam Mediasi.

#### **Pasal 11**

Mediator tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi atau dokumen apapun yang digunakan selama Mediasi antara Mediator dengan Para Pihak kepada siapapun yang bukan merupakan Para Pihak dalam Mediasi, kecuali:

- a. telah memperoleh persetujuan tertulis dari Para Pihak yang bersengketa;

- b. apabila merupakan atas permintaan pengadilan atau merupakan kewajiban menurut undang – undang dan yang menyangkut ketertiban umum; atau
- c. apabila informasi atau dokumen tersebut tidak mempublikasi identitas Para Pihak (kecuali Para Pihak setuju untuk mempublikasikannya), dan digunakan untuk kepentingan penelitian, statistik, akreditasi, atau pendidikan.

#### **Pasal 12**

Jika Mediator mengadakan pertemuan dengan masing – masing pihak yang bersengketa secara terpisah, maka Mediator perlu menyampaikan terlebih dahulu maksud dan tujuan diadakannya pertemuan terpisah tersebut kepada Para Pihak. Dalam pertemuan terpisah, Mediator tidak dibenarkan untuk menyampaikan informasi dan atau dokumen apapun yang telah ia terima dari salah satu pihak kepada pihak lainnya kecuali diminta untuk menyampaikannya.

#### **Pasal 13**

Mediator berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan dengan melakukan penyimpanan atas catatan, rekaman dan berkas Mediasi.

### **BAB V PROSES**

#### **Pasal 14**

Setiap mediator berkewajiban untuk menyampaikan laporan secara tertulis kepada PMN: (i) tentang nama para pihak, atas kasus yang dimediasi paling lambat dalam 2 (dua) minggu setelah proses Mediasi dimulai; (ii) tentang berhasil tidaknya kasus yang dimediasikan paling lambat dalam 2 (dua) minggu setelah proses mediasi berakhir.

#### **Pasal 15**

Mediator harus berupaya agar Para Pihak memahami proses Mediasi sebelum Mediasi dimulai.

#### **Pasal 16**

Dalam menjalankan proses, Mediator berupaya untuk mendorong Para Pihak agar berpartisipasi aktif dan saling menghormati.

#### **Pasal 17**

Mediator memberitahukan kepada Para Pihak bahwa Mediasi akan lebih efektif bila Para Pihak yang menghadiri Mediasi dapat mempertimbangkan dan atau mengusulkan berbagai bentuk alternatif penyelesaian serta memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan atas hal yang disengketakan.





#### **Pasal 18**

Mediator yang berprofesi sebagai pengacara tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa hukum yang mewakili pihak yang bersengketa dalam Mediasi untuk kasus yang sama.

#### **Pasal 19**

Mediator dan kuasa hukum yang mewakili para pihak dalam suatu kasus mediasi tidak berasal dari kantor yang sama.

#### **Pasal 20**

Mediator berkewajiban untuk selalu menjaga dan meningkatkan keahlian serta kemampuannya untuk menghasilkan Mediasi yang berkualitas.

### **BAB VI KESEPAKATAN UNTUK MEDIASI**

#### **Pasal 21**

Mediator memastikan bahwa sebelum Mediasi dimulai Para Pihak memahami ketentuan – ketentuan Mediasi yang tercantum dalam Kesepakatan Untuk Mediasi yang berisikan antara lain namun tidak terbatas pada hal – hal berikut ini:

- a. kerahasiaan dalam berkomunikasi dan dokumentasi;
- b. hak – hak Mediator dan Para Pihak untuk menghentikan dan menunda Mediasi;
- c. kesepakatan Para Pihak untuk tidak menggugat Mediator yang berkaitan dengan sengketa yang dimediasi sejauh tidak melanggar Kode Etik Mediator ini;
- d. Mediator tidak menandatangani perjanjian penyelesaian sengketa; dan
- e. besaran honorarium Mediator dan pembagian porsi pembayaran oleh Para Pihak.

### **BAB VII PENGHENTIAN ATAU PENUNDAAN MEDIASI**

#### **Pasal 22**

Mediator harus mengundurkan diri dari Mediasi berdasarkan pertimbangan yang mengacu kepada pasal 5 dan pasal 8.

#### **Pasal 23**

Mediator dapat melakukan penundaan atau penghentian Mediasi bila diminta oleh satu atau lebih pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 24**

Mediator dapat menunda atau menghentikan proses Mediasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. satu atau lebih pihak yang bersengketa menunda proses sehingga merugikan pihak lainnya;

- b. proses Mediasi merugikan satu atau lebih pihak atau Mediator;
- c. adanya pihak yang menunjukkan sikap tidak beritikad baik;
- d. alasan – alasannya lainnya yang mengakibatkan proses Mediasi menjadi tidak efektif bila dilanjutkan; atau
- e. menyangkut hal – hal yang ditentukan oleh Kode Etik Mediator ini.

## **BAB VIII KETENTUAN – KETENTUAN LAIN**

### **Pasal 25**

- 1) Profesi Mediator adalah profesi yang mulia dan terhormat, menjalankan tugas pekerjaan untuk mendamaikan Para Pihak yang bersengketa.
- 2) Mediator dalam melakukan tugasnya dapat dibantu oleh Mediator lainnya dan atau ahli profesi lainnya.

## **BAB IX PELAKSANAAN KODE ETIK**

### **Pasal 26**

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Mediator ini dilakukan oleh Majelis Kehormatan Pusat Mediasi Nasional. Pembentukan Majelis Kehormatan tersebut akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 27**

Sanksi – sanksi atas pelanggaran Kode Etik Mediator ini dapat dikenakan hukuman berupa:

- a. teguran;
- b. peringatan;
- c. pemberhentian sementara untuk waktu tertentu;
- d. pemberhentian secara permanen dari keanggotaan Mediator PMN.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 28**

Setiap Mediator yang terdaftar pada Pusat Mediasi Nasional harus menjunjung tinggi Kode Etik Mediator ini dalam melakukan profesi sebagai Mediator.

Kode Etik Mediator ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA  
PADA HARI : Senin  
TANGGAL : 16 Agustus 2004

Ttd.

**Denaldy M. Mauna**  
Ketua

